

BAB II

REVIEW LITERATUR KOMPREHENSIF

2.1. Penelitian terdahulu

Sejumlah studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini ditelaah sebagai pijakan untuk memetakan posisi penelitian ini terhadap karya-karya sebelumnya. Tema yang ditelaah mencakup pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata berkelanjutan, pengembangan desa wisata, partisipasi masyarakat, kearifan lokal, serta tata kelola kolaboratif.

2.1.1. Hasil telaah riset terdahulu

Penelitian dengan tema pariwisata berbasis masyarakat dilakukan oleh Suharti dkk. (2023) yang membahas pentingnya pariwisata berbasis masyarakat dan kewirausahaan sosial dalam mendukung desa wisata yang berkelanjutan. Han dkk. (2019) dan Zielinski dkk. (2020) membahas pariwisata berbasis masyarakat dan keberlanjutan dengan menekankan pentingnya partisipasi komunitas. Lee dan Jan (2019) menyajikan kerangka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berdasarkan pengalaman komunitas pariwisata di Taiwan. Khadry dkk. (2023) membahas peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis *Community-Based Tourism* di Sumatera Utara.

Tema pemberdayaan masyarakat diangkat oleh Azwar dkk. (2023) yang membahas strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui pemberdayaan

kearifan lokal dengan kolaborasi pentahelix. Model pentahelix itu sendiri diuji Kismartini dkk. (2020) pada pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan di Kepulauan Bangka, yang memperlihatkan bagaimana lima kelompok pelaku disusun dalam satu kerangka pengelolaan bersama. Strzelecka dkk. (2017) membahas hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata di pedesaan. Hardiyanti dkk. (2022) menelaah strategi pemberdayaan masyarakat pada sektor pariwisata Balkondes Giritengah di kawasan Borobudur. Tobirin dkk. (2023) membahas peran tata kelola kolaboratif dan kebijakan dalam pengembangan desa wisata. Penelitian tentang kolaborasi dan tata kelola dilakukan oleh Dewi dkk. (2023) yang membahas kolaborasi pembangunan desa wisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Badung. Yuniningsih dkk. (2023b) membahas implementasi kebijakan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Tanjungpinang. Asvika dkk. (2025) mengkaji tata kelola sumber daya manusia dalam pengembangan desa wisata di Bali untuk memperkuat perekonomian lokal.

Pengembangan desa wisata juga banyak ditelaah dari berbagai sudut pandang. Herawati dkk. (2014) membahas pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata pedesaan berbasis sumber daya lokal. Mustangin dkk. (2017) mengkaji program desa wisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Bumiaji. Alfatianda & Djuwendah (2017) membahas strategi pengelolaan ekowisata berbasis komunitas di Desa Wisata Cibuntu. Telaumbanua dkk. (2023) mengkaji pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Bawomataluo, Nias Selatan. Penelitian mengenai pemberdayaan dan Kelompok Sadar Wisata

(Pokdarwis) telah dilakukan oleh Rahman (2011), Andriyanto dan Wihayati (2021), Azizah dkk. (2024), Bafadal & Damaradewi (2025), dan Listyorini dkk. (2021) yang secara keseluruhan menggarisbawahi peran Pokdarwis, perangkat desa, dan struktur pemerintahan desa dalam pengelolaan desa wisata. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dilakukan oleh Marysya dan Amanah (2018), Rifdah & Kusdiwanggo (2024), Juniasih dkk. (2024), Anarta & Darwis (2025), serta Baiquni & Aini (2024) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, dampaknya terhadap pembangunan pariwisata berbasis komunitas di Indonesia, serta pentingnya partisipasi dalam pengelolaan warisan budaya bagi pariwisata berkelanjutan.

Penelitian tentang keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan dilakukan oleh Khalid dkk. (2019), Purnaweni dkk. (2019), Ibrahim dkk. (2024), Nurhasanah dkk. (2017), Sriyadi dan Yekti (2021), serta Murdiyanto (2011). Pada jalur yang sama, Ermiliansa dkk. (2013) menelaah pengembangan kawasan konservasi melalui konsep wisata edukasi mangrove di Kota Semarang, sedangkan Rahayu dkk. (2023) menguji pengaruh modal intelektual hijau terhadap keunggulan bersaing hijau dalam pengelolaan kota berkelanjutan. Kajian tentang wisata edukasi dan kearifan lokal dilakukan oleh Daniati dkk. (2022), Đukić dan Volić (2017), Lewan dkk. (2025), dan Dewi & Vania (2022). Kajian tentang pemberdayaan ekonomi telah dilakukan oleh Fitri dkk. (2023), Rachmawati (2020), Yuniningsih dkk. (2023a), Suardana dkk. (2022), dan Muslimin & Azis (2021). Lampiran 1 memuat 103 entri studi terdahulu lengkap dengan nomor, tipe publikasi, judul, volume, DOI, tahun, penerbit, penulis, hasil, metode, dan wilayah lokus. Dari telaah itu dapat ditarik

beberapa benang merah: tata kelola kolaboratif diakui relevan bagi pengembangan desa wisata berkelanjutan; kearifan lokal kerap disebut sebagai sumber daya penting tetapi belum banyak diintegrasikan secara konseptual ke dalam kerangka tata kelola; dan pemberdayaan serta partisipasi diakui penting, tetapi mekanisme perkembangannya dari waktu ke waktu masih jarang ditelaah.

Pemeriksaan sistematis terhadap 103 studi yang dipetakan pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu mengamati desa wisata dalam kurun waktu yang relatif singkat. Sebanyak 79 studi memakai pendekatan kualitatif jangka pendek, 16 studi memakai pendekatan kuantitatif *cross-sectional*, dan sisanya berupa *mixed-method* jangka pendek, tinjauan pustaka, serta hukum normatif. Tidak ada satu pun dari 103 studi tersebut yang menelusuri perjalanan tata kelola desa wisata selama lebih dari satu dekade, apalagi selama dua dekade. Distribusi rentang waktu pengamatan pada 103 studi tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Distribusi Rentang Waktu Pengamatan 103 Penelitian Terdahulu

Kategori Pendekatan	Jumlah	Persentase	Rentang Waktu
Kualitatif jangka pendek (wawancara, observasi, studi kasus, FGD)	79	76,7%	Tipikal 6 bulan – 3 tahun
Kuantitatif <i>cross-sectional</i> (PLS-SEM, regresi, AHP, SWOT, kuesioner)	16	15,5%	Satu titik waktu
<i>Mixed-method</i> jangka pendek	3	2,9%	Tipikal 1–2 tahun
Tinjauan pustaka/studi kepustakaan	3	2,9%	Tanpa kerja lapangan
Hukum normatif	2	1,9%	Analisis regulasi
Longitudinal multidekade (>10 tahun)	0	0,0%	Tidak ada
Total	103	100,0%	—

Sumber: Diolah peneliti dari Lampiran 1 berdasarkan kolom Metode dan Hasil

Dominasi studi *cross-sectional* dan kualitatif jangka pendek mencerminkan tradisi riset desa wisata yang mengikuti durasi pendanaan dan siklus publikasi, bukan kekurangan tiap studi. Justru karena pola itu, kelangkaan kajian longitudinal multidekade menjadi celah yang diisi oleh disertasi ini melalui penelusuran perjalanan Desa Wisata Nglanggeran selama 26 tahun.

Korpus yang sama juga dapat dibaca menurut wilayah lokusnya, dan pembacaan itu menyingkapkan pemusatan yang perlu dinyatakan. Penggolongan dilakukan atas dasar nama tempat yang benar-benar disebut pada kolom judul, hasil, atau metode, sehingga entri yang tidak menyebut tempat mana pun tidak dipaksakan masuk ke salah satu golongan. Hasilnya disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Distribusi Wilayah Lokus 103 Penelitian Terdahulu

Wilayah Lokus Studi	Jumlah	Persentase	Catatan
Jawa	46	44,7%	Termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta
Bali	9	8,7%	Terpusat pada desa adat
Sumatera	9	8,7%	—
Kalimantan	2	1,9%	—
Sulawesi	2	1,9%	—
Nusa Tenggara	1	1,0%	—
Luar negeri	3	2,9%	Afrika Selatan, Serbia, dan Thailand
Tinjauan pustaka atau konseptual	2	1,9%	Tanpa lokus tunggal
Tidak dinyatakan dalam entri	29	28,2%	Lokus tidak disebut pada judul, hasil, maupun metode
Total	103	100,0%	—

Sumber: Diolah peneliti dari Lampiran 1, kolom Wilayah, yang disusun berdasarkan nama tempat pada kolom Judul, Hasil, dan Metode

Dari 103 entri, sebanyak 69 entri menyebut lokus di Indonesia, dan 55 di antaranya, atau sekitar 80 persen, berada di Jawa atau Bali. Wilayah lain di luar kedua pulau

itu hanya terwakili oleh 14 entri, sedangkan Maluku dan Papua tidak terwakili sama sekali. Pemusatan ini bukan cacat pada studi mana pun secara sendiri-sendiri, melainkan gambaran tentang ke mana perhatian akademik selama ini tertuju.

Dua akibat perlu ditarik dari sebaran tersebut. Pertama, dasar empiris bagi perumusan kebijakan desa wisata nasional sesungguhnya berat sebelah, karena pengetahuan yang tersedia terutama berasal dari dua pulau dengan kepadatan prasarana, pasar wisatawan, dan tradisi kelembagaan desa yang tidak dimiliki sebagian besar wilayah lain. Kebijakan yang menyeragamkan perlakuan atas dasar seperti itu berisiko memindahkan resep yang hanya berlaku pada konteks tertentu, dan hal ini dibahas lebih lanjut sebagai kebutuhan pembedaan perlakuan pada Subbab 5.2.1. Kedua, penelitian ini sendiri berada di dalam pemusatan tersebut karena lokusnya terletak di Jawa. Kedudukan itu tidak dapat diatasi dalam satu kajian kasus tunggal, dan karena itu dinyatakan sebagai batas keberlakuan pada Subbab 6.5 sekaligus sebagai ajakan agar pengujian lanjutan diarahkan ke wilayah yang selama ini kurang terwakili.

Sebagian besar studi menggunakan kerangka tata kelola kolaboratif berbasis kasus di Amerika Utara dan Eropa Barat. Penerapan kerangka kerja integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) di Indonesia, khususnya di pedesaan dengan kekhasan budaya Jawa, masih sangat terbatas. Belum banyak penelitian yang membahas bagaimana sebuah rezim tata kelola kolaboratif bertahan dalam menghadapi krisis. Pandemi Covid-19 menjadi krisis yang menarik untuk dipelajari karena memukul

sektor pariwisata secara global, tetapi penelitian yang menelaah respons kolaboratif desa wisata terhadap krisis ini masih jarang ditemukan.

Tidak seluruh literatur tentang Nglanggeran menampilkan gambaran yang sepenuhnya positif, dan hal ini penting untuk didudukkan secara eksplisit di sini, bukan hanya dikatalogkan sebagai data mentah pada Lampiran 1. Ristiawan dan Tiberghien (2021) menemukan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dan partisipasi yang tidak merata di antara pelaku *community-based tourism* Nglanggeran, bersumber dari konflik internal komunitas. Sejalan dengan itu, Suyatna dkk. (2024), menggunakan kerangka *governing the commons* dari Ostrom (1990), mendokumentasikan ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan komunitas pada periode 2009–2016, ketika intervensi pemerintah membuat *community-based tourism* di Nglanggeran sempat “menjadi industri milik segelintir warga”. Kedua studi ini tidak disangkal oleh penelitian ini, melainkan didudukkan sebagai bagian dari dinamika historis yang lebih panjang: periode yang disorot kedua studi tersebut beririsan dengan Fase II dan III dalam penelusuran proses pada penelitian ini (Bab V), masa ketika pelebagaan memang belum sepenuhnya matang. Bagaimana rezim tata kelola pada akhirnya bergerak dari kerentanan terhadap ketimpangan tersebut menuju pola yang lebih inklusif, atau sejauh mana residu ketimpangan itu masih ada tetapi tidak sepenuhnya tergal melalui wawancara, dibahas lebih lanjut pada Subbab 5.1.1.6 dan 5.1.2.

Penelusuran basis data Scopus dan Web of Science memperlihatkan bahwa kepustakaan akademik tentang Desa Wisata Nglanggeran kini berjumlah 16 judul

di luar publikasi peneliti sendiri. Sebaran orientasinya perlu dicatat secara terbuka karena berpengaruh terhadap posisi penelitian ini: sebagian besar studi tersebut berorientasi pada keberhasilan, dan hanya empat di antaranya yang melaporkan persoalan. Satiani dkk. (2022) menemukan bahwa warga bertahan melewati krisis Covid-19, tetapi penghidupan mereka tetap rentan dan kualitas hidup tidak serta-merta meningkat, dengan ketahanan yang justru bertumpu pada kepemilikan lahan pertanian. Nayono dan Nayono (2021) mencatat ketiadaan pengelolaan sampah formal di kawasan berkunjung tinggi serta keberadaan aktor yang berada di luar arena kolaborasi formal, yaitu perempuan pengelola rumah tangga dan *homestay*, pemulung, serta pedagang sampah informal. Vitrianto (2023, h. 1806), yang menelusuri perubahan keruangan kawasan geosite, mencatat bahwa kepadatan kunjungan menurunkan mutu lingkungan dan sebagian fasilitas, muncul persaingan harga antarusaha sejenis, serta pengusaha dari luar kawasan mulai mendominasi pengembangan pariwisata melalui pola kerja sama lahan untuk membangun rumah makan dan *homestay*. Manaf dkk. (2018), meski menyimpulkan keberhasilan, mengakui adanya ketergantungan komunitas pada dukungan eksternal. Keempat temuan itu berdampingan dengan studi komparatif Pramono dan Juliana (2025) yang justru menempatkan Desa Wisata Nglanggeran sebagai kasus dengan pembagian manfaat paling merata di antara tiga desa yang dibandingkan. Studi paling mutakhir, Hendrayani dkk. (2025), bahkan menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan mitra, terutama program Bank Indonesia, sebagai penggerak utama transformasi desa. Ketegangan antara kedua kelompok temuan tersebut, pada desa yang sama, belum terselesaikan dalam kepustakaan yang ada. Penelitian ini

tidak memihak salah satunya, melainkan mendudukan keduanya sebagai potret periode dan dimensi yang berbeda, lalu menguji lintasan 26 tahun secara longitudinal untuk melihat pada fase mana ketimpangan itu paling tajam dan melalui mekanisme apa ia berkurang atau bertahan.

2.1.2. Penelitian terdahulu tentang tata kelola kolaboratif berkelanjutan desa wisata

Untuk mempertajam posisi penelitian ini dalam percakapan akademik global, delapan studi internasional tentang tata kelola kolaboratif ditelaah, sebagian besar memakai kerangka Emerson dkk. (2012). Delapan studi tersebut dipilih berdasarkan tiga kriteria: terindeks Scopus, membahas dinamika kolaborasi dalam tata kelola kolaboratif, dan diterbitkan antara 2020 dan 2025. Ringkasan kedelapan studi tersebut disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Ringkasan 8 Studi Internasional yang Menggunakan Kerangka Emerson dkk. (2012)

Studi	Konteks	Temuan Kunci	Relevansi untuk Disertasi
Grootjans dkk. (2022) BMC Public Health, Q1	Tata kelola kesehatan komunitas, 4 kawasan kumuh, Belanda	Keterlibatan berdasar prinsip lebih sulit dipertahankan daripada motivasi bersama; kepemimpinan menentukan; akuntabilitas berlebihan menghambat inovasi	Mengisyaratkan motivasi bersama membutuhkan sumber energi lebih dalam dari mekanisme prosedural — di Nglanggeran dijawab oleh <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i>
Lynch (2025) Plant-Environment Interactions, Q2	Kolaborasi komunitas-lembaga federal, pengelolaan spesies invasif, AS	Kapasitas bertindak bersama terbentuk sebelum keterlibatan berdasarkan prinsip — bukan sesudahnya, seperti asumsi Emerson dkk.	Mendukung argumen pelebagaan-mengikuti-praktik dari data Nglanggeran
Beeton dkk. (2024) Journal of Environmental	15 proyek restorasi hutan, AS, analisis	Komponen kerangka Emerson dkk. terbukti andal dan sahih; studi kasus	Melegitimasi pilihan metodologi: penelusuran proses pada satu kasus paradigmatis

Management, Q1	faktor konfirmatori	individual diperlukan untuk pembangunan teori	
Beeton dkk. (2022, h. 316) <i>Journal of Forestry</i> , Q1	Resiliensi CGR terhadap gangguan, proyek restorasi hutan, AS	Sejauh mana CGR beradaptasi dan resilien terhadap gangguan masih sangat kurang dieksplorasi	Pertanyaan yang ditinggalkan terbuka — dijawab empiris oleh data 26 tahun Nglanggeran
Ulibarri dkk. (2020, h. 617) <i>Policy and Society</i> , Q1	Komparasi kasus CGR lingkungan, multi-negara	Sedikit studi yang menilai evolusi struktur atau dinamika CGR dari waktu ke waktu; CGR mengikuti trajektori yang sangat beragam	Pertanyaan terbuka tentang CGR yang menguat setelah krisis — dijawab oleh siklus spiral Nglanggeran
Sentanu dkk. (2023) <i>European Journal of Tourism Research</i> , Vol. 33	SLR tata kelola pariwisata kolaboratif, 29 artikel, multi-negara, 2010–2021	Keterlibatan berdasar prinsip paling banyak menghadapi hambatan; kearifan lokal hanya disebut sebagai latar belakang, tidak diintegrasikan fungsional	Celah integrasi kearifan lokal sebagai komponen fungsional CGR — diisi oleh disertasi ini
Miao & Tan (2025) <i>SAGE Open</i> , Q2	Tata kelola ruang hijau megapolitan, <i>grounded theory</i> , Tiongkok	Konteks kultural Asia mengubah cara kerja komponen kerangka Emerson dkk.; tekanan politik memengaruhi keterlibatan berdasar prinsip	Membuktikan kontekstualisasi Asia sah dan diperlukan; mendukung posisi <i>Hamemayu Hayuning Bawana</i> dalam disertasi ini
Suyatna dkk. (2024, h. 77) <i>Int. J. of Community & Social Development</i> , SAGE	Desa Wisata Nglanggeran (2009–2016), kerangka Ostrom (1990)	Inisiatif berbasis komunitas berhasil mengentaskan kemiskinan, tetapi intervensi pemerintah belakangan menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan	Studi yang sama lokusnya tetapi berbeda kerangka, cakupan waktu (8 vs 26 tahun), dan variabel — menjadi pijakan komparatif yang memperkuat originalitas disertasi ini

Sumber: Diolah peneliti dari hasil penelusuran literatur (2024–2025)

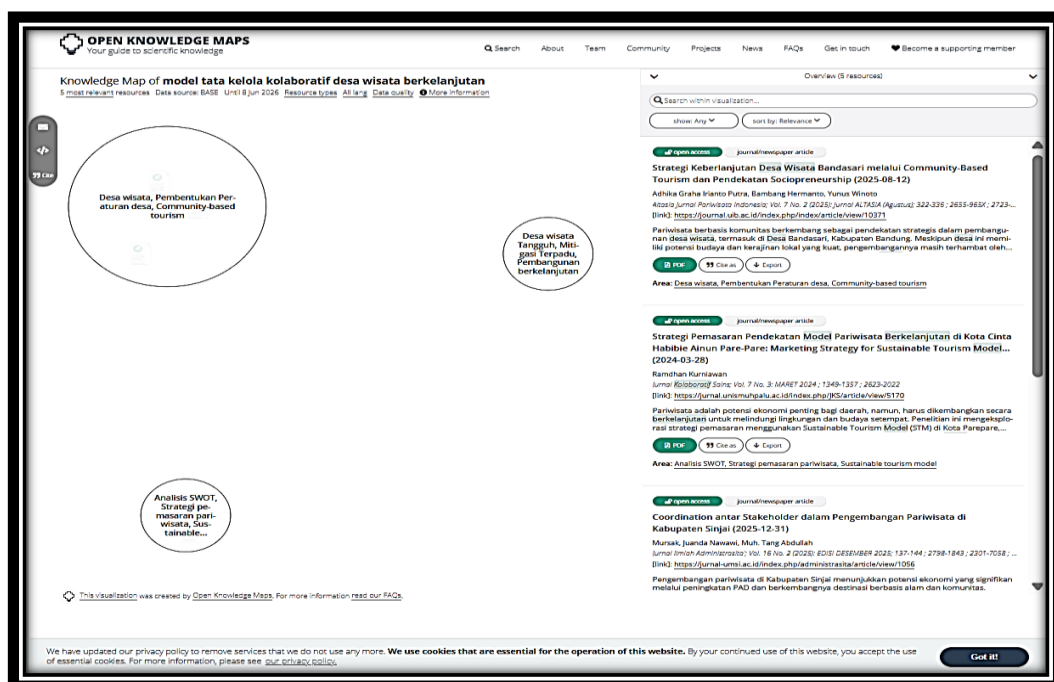
Dari delapan studi tersebut, dua benang merah yang langsung relevan dapat ditarik.

Pertama, kerangka Emerson dkk. (2012) terbukti bekerja secara konsisten di berbagai konteks dan domain, mulai dari kesehatan komunitas di Belanda, pengelolaan lingkungan di Amerika Serikat, hingga tata kelola perkotaan di

Tiongkok. Kedua, tidak satu pun dari kedelapan studi tersebut yang menguji kerangka dalam konteks komunal pedesaan Asia dengan kearifan lokal sebagai komponen fungsional CGR selama lebih dari dua dekade. Dua hal yang absen inilah, yaitu konteks komunal pedesaan Jawa dan *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai poros motivasi bersama, yang menjadi kebaruan substantif penelitian ini.

2.1.3. Celah penelitian dan posisi kebaruan penelitian

Berdasarkan empat celah yang teridentifikasi, yaitu tiga celah teoretis (keterbatasan longitudinal, dominasi konteks Barat, dan kelangkaan kajian resiliensi krisis) dan satu celah empiris (keterbatasan kajian kasus paradigmatis desa wisata Indonesia yang diakui secara global), penelitian disertasi ini diposisikan untuk mengisi kekosongan tersebut. Pemetaan visual kebaruan penelitian ini terhadap literatur yang ada, dengan aplikasi Open Knowledge Maps, disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Pemetaan Kebaruan Penelitian dengan Open Knowledge Maps
Sumber: Olahan peneliti dengan aplikasi Open Knowledge Maps (2026)

Gambar 2.1 memperlihatkan tiga klaster semantik studi terdahulu yang ditemukan dengan kata kunci penelitian ini: pariwisata berbasis komunitas dan regulasi desa, pembangunan berkelanjutan, serta strategi pemasaran pariwisata. Hal yang penting dicatat justru apa yang tidak muncul dalam satu pun klaster tersebut, ketimbang posisi penelitian ini di peta: tidak ada pengelompokan studi yang menggunakan kerangka integratif tata kelola kolaboratif Emerson dkk. (2012), pendekatan penelusuran proses, atau integrasi kearifan lokal sebagai komponen fungsional rezim. Ketiadaan klaster semacam itu memperkuat empat celah yang telah diidentifikasi di atas dan mengarahkan pilihan kerangka teori pada subbab berikut.

2.2. Kerangka teori

Bagian ini menyajikan kerangka teori penelitian secara bertahap: dari perkembangan paradigma administrasi publik yang menjadi konteks lahirnya tata kelola kolaboratif, lalu konsep tata kelola kolaboratif itu sendiri, kerangka kerja integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sebagai lensa analitis, hingga pendekatan penelusuran proses Beach dan Pedersen (2019). Kerangka Emerson dkk. (2012) menjadi lensa analitis, sementara penelusuran proses dipakai untuk membaca rantai mekanisme yang bekerja di dalamnya.

2.2.1. Perkembangan paradigma administrasi publik dan posisi penelitian

Ilmu administrasi publik tumbuh melalui serangkaian pergeseran paradigma yang tidak linier. Setiap paradigma lahir sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma sebelumnya, dan setiap pergeseran membawa perubahan dalam cara

memahami peran negara, hubungan pemerintah dengan warga, serta cara mengelola urusan publik. Untuk memahami posisi disertasi ini, perlu terlebih dahulu ditelusuri perjalanan panjang disiplin yang mewadahnya.

Kajian ini perlu ditempatkan dalam struktur keilmuan administrasi publik yang memiliki dua cabang utama: kebijakan publik yang berfokus pada perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta manajemen publik yang berfokus pada pengelolaan organisasi publik untuk mencapai tujuan publik secara efektif dan efisien (Pollitt & Bouckaert, 2017; Osborne, 2010). Perkembangan paradigma administrasi publik berikut berfokus pada cara organisasi publik dikelola untuk mencapai tujuan publik. Titik berat disertasi ini terletak pada cabang kedua, yaitu cara organisasi dan jejaring aktor publik dikelola secara kolaboratif untuk menghasilkan nilai publik. Penekanan tersebut tidak berarti dimensi kebijakan ditiadakan. Kebijakan dan regulasi pemerintah tetap ditelusuri sejauh keduanya membentuk ruang gerak rezim, yaitu sebagai bagian dari konteks sistem sekaligus sebagai faktor yang memungkinkan maupun membatasi pilihan yang diambil para pelaku. Yang berada di luar jangkauan penelitian ini adalah penilaian atas mutu substansi satu kebijakan tertentu sebagai objek kajian tersendiri, sebagaimana lazim ditempuh studi analisis kebijakan. Pertautan temuan dengan kepustakaan kebijakan pariwisata diuraikan pada Subbab 2.2.2, susunan regulasi yang menaungi kasus disajikan pada Bab IV, dan pengujian temuan terhadap ukuran normatif kebijakan kawasan disampaikan pada Subbab 6.4. Karena perkembangan mutakhir manajemen publik bergerak ke arah tata kelola yang mengandalkan kolaborasi

lintas aktor, penelusuran paradigma ini sekaligus menjadi dasar penempatan posisi penelitian.

a. Paradigma pertama: dikotomi politik-administrasi.

Akar ilmu administrasi publik modern lazimnya ditelusuri ke esai Woodrow Wilson (1887) berjudul *The Study of Administration*. Wilson berargumen bahwa administrasi harus dipisahkan dari politik. Frank Goodnow (1900) memperkuat gagasan tersebut dengan membedakan dua fungsi pokok pemerintahan: ekspresi kehendak negara yang menjadi domain politik dan pelaksanaan kehendak negara yang menjadi domain administrasi. Nicholas Henry mengidentifikasi era awal tersebut sebagai Paradigma 1, yaitu dikotomi politik-administrasi (1900–1926), yang menjadi periodisasi pembuka dalam sejarah perkembangan ilmu administrasi publik (Henry, 1975, h. 379; 2018).

b. Paradigma kedua: prinsip-prinsip administrasi.

Dekade 1920-an sampai 1940-an ditandai oleh upaya memformulasikan prinsip-prinsip administrasi yang universal. Luther Gulick dan Lyndall Urwick (1937) merumuskan prinsip POSDCORB sebagai prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam organisasi mana pun. Herbert Simon (1946) dalam artikelnya *The Proverbs of Administration* menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut saling bertentangan sehingga tidak dapat disebut sebagai prinsip ilmiah (Simon, 1946; Henry, 1975, h. 381). Kritik Simon menandai keruntuhan Paradigma 2 (1927–1937) dari dalam disiplin itu sendiri (Henry, 1975, h. 380; 2018).

c. Paradigma ketiga dan keempat: pencarian identitas.

Pascakritik Simon, administrasi publik sempat kehilangan identitasnya dan berteduh di bawah ilmu politik sebagai induk disiplin (Paradigma 3: 1950–1970) (Henry, 1975, hh. 381–383; 2018). Studi berpusat pada pengambilan keputusan, relasi legislatif-eksekutif, dan dinamika birokrasi. Di sini pula dikotomi Wilson gugur secara praktis ketika studi empiris menunjukkan bahwa para birokrat tidak sekadar melaksanakan kebijakan, melainkan turut membentuknya. Pada 1960-an muncul upaya membawa administrasi publik lebih dekat dengan ilmu manajemen (Paradigma 4: 1956–1970) (Henry, 1975, hh. 383–384; 2018), dengan fokus bergeser ke keahlian manajerial: perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program.

d. Paradigma kelima dan gerakan New Public Administration.

Nicholas Henry mengidentifikasi Paradigma 5 sebagai upaya administrasi publik untuk menemukan jati dirinya kembali sejak 1970-an, dengan lokus yang jelas pada kepentingan dan pelayanan publik (Henry, 1975, hh. 384–386; 2018). Gerakan *New Public Administration* yang lahir dari Konferensi Minnowbrook 1968 menuntut administrasi publik yang lebih peduli pada nilai keadilan sosial, responsivitas, dan partisipasi warga (Marini, 1971; Frederickson, 1980).

e. Old Public Administration: birokrasi sebagai panglima.

Model pertama, *Old Public Administration* (OPA), berpijak pada gagasan Wilson (1887) dan Weber (1947) tentang birokrasi rasional-legal. Efisiensi birokrasi menjadi nilai utama. Warga adalah klien pasif yang menerima layanan. Kritik

terhadap OPA menguat pada 1970-an dan 1980-an: birokrasi dianggap lamban, kaku, dan tidak responsif (Henry, 2018; Denhardt & Denhardt, 2015).

f. New Public Management: logika pasar memasuki sektor publik.

New Public Management (NPM) yang dikembangkan Hood (1991) menjawab ketidakpuasan tersebut dengan membawa logika manajemen swasta ke sektor publik. NPM mendorong privatisasi, kontrak kinerja, kompetisi antarunit pemerintah, dan orientasi pada hasil yang terukur (Pollitt & Bouckaert, 2017). NPM kemudian dikritik karena menyebabkan fragmentasi layanan, mengabaikan nilai kesetaraan yang tidak terukur secara finansial, dan mengikis etika pelayanan publik (Denhardt & Denhardt, 2015; Osborne, 2010).

g. New Public Service: warga sebagai pemilik kedaulatan.

Denhardt dan Denhardt (2003, 2015) merumuskan paradigma *New Public Service* (NPS) yang menempatkan warga, bukan sebagai pelanggan maupun klien, sebagai subjek sekaligus pemilik kedaulatan. Nilai-nilai demokrasi, kepentingan publik, dan deliberasi menjadi landasan utama. Relevansi NPS untuk Desa Wisata Nglanggeran sangat nyata: para perintis Karang Taruna yang bekerja tanpa gaji selama bertahun-tahun atas dasar komitmen merupakan manifestasi etika pelayanan publik yang diidealkan oleh paradigma tersebut.

h. New Public Governance: jejaring dan kolaborasi.

Paradigma yang paling relevan untuk penelitian ini adalah *New Public Governance* (NPG) yang dirumuskan oleh Osborne (2006, 2010). Titik tolak NPG adalah kenyataan bahwa persoalan publik kontemporer terlalu rumit untuk diselesaikan

oleh satu aktor saja. Kolaborasi antaraktor lintas sektor dalam jejaring yang terorganisasi menjadi keniscayaan. Negara bukan lagi pengarah tunggal, tetapi penggerak jejaring. Pejabat publik berperan sebagai fasilitator dan negosiator. Legitimasi kebijakan tidak hanya berasal dari prosedur demokratis formal, tetapi juga dari deliberasi dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan (Osborne, 2010; Stoker, 2006). Paradigma inilah yang menjadi dasar normatif bagi konsep tata kelola kolaboratif sebagai kerangka analisis dalam disertasi ini.

i. Posisi penelitian ini: tata kelola publik.

Penelitian ini berpijak pada cabang manajemen publik dan di dalam cabang tersebut beroperasi dalam ranah tata kelola publik (*public governance*) sebagai perkembangan mutakhir. Tata kelola publik mempertanyakan bagaimana jejaring aktor yang beragam, baik di dalam maupun di luar pemerintah, dapat berkoordinasi untuk menghasilkan nilai publik secara kolektif (Osborne, 2010; Stoker, 2006). Tata kelola kolaboratif dan kerangka Emerson dkk. (2012) berada dalam perkembangan tersebut.

Satu rumusan yang lebih ringkas atas apa yang menjadi tugas pemerintah perlu ditambahkan di sini karena akan dipakai kembali pada Bab VI. Nugroho (2022) menyimpulkan bahwa pada akhirnya tugas pemerintah hanya ada dua, yaitu menghasilkan kebijakan publik yang unggul dan menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, dan keduanya bermuara pada kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakatnya. Rumusan itu tidak menggantikan keempat paradigma yang diuraikan di atas, melainkan memadatkannya menjadi ukuran yang dapat langsung

diujikan pada sebuah kasus, sebab apa pun paradigma yang dianut, yang akhirnya dinilai warga adalah mutu aturan yang mengatur hidupnya dan mutu layanan yang diterimanya. Ukuran itu menjadi relevan bagi penelitian ini karena temuannya menyentuh pertanyaan siapa yang sesungguhnya menjalankan kedua tugas tersebut ketika kehadiran negara pada sebuah kawasan masih tipis, sebagaimana diuraikan pada Subbab 6.4.

Relevansi kontekstual penelitian ini bagi administrasi publik Indonesia dapat dibaca melalui lensa Antlov (2003) dan Berenschot, Schulte Nordholt, dan Bakker (2017). Antlov menunjukkan bahwa tata kelola lokal di Indonesia pasca-Orde Baru ditandai oleh dinamika yang berbeda dari model Barat, yaitu desentralisasi yang tidak linier, aktor komunal yang kuat, dan legitimasi yang bersumber dari proses adat sekaligus hukum formal. Berenschot dkk. (2017) memperkuat perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa pola interaksi warga negara di Asia Tenggara lebih banyak dibentuk oleh relasi personal dan norma timbal balik daripada aturan hukum formal. Dua perspektif tersebut memperkuat argumen disertasi bahwa kerangka kolaboratif dalam konteks Anglo-Sakson membutuhkan adaptasi dan pengayaan ketika diterapkan di pedesaan Jawa.

Satu gagasan lain dari kepustakaan desentralisasi perlu dinyatakan di sini karena akan dipakai kembali pada bagian pembahasan. OECD (2020) merumuskan desentralisasi asimetris sebagai pemberian kewenangan yang dibedakan antarpemerintah daerah pada tingkat administrasi yang sama dan mencatat bahwa makin banyak negara menempuh jalan itu karena dampak kebijakan di dalam satu

negara memang tidak pernah merata. Indra dkk. (2026) menerapkan gagasan tersebut pada Indonesia dan menyatakan bahwa desentralisasi simetris yang berlangsung lama, yaitu pengenaan standar administratif yang seragam kepada daerah yang kapasitas strukturalnya berbeda secara mendasar, ikut melahirkan ketimpangan kewilayahan yang menetap. Ketiga kasus yang mereka telaah, yaitu Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, memperlihatkan bahwa asimetri di Indonesia bukan gagasan pinjaman, melainkan kenyataan ketatanegaraan yang sudah berjalan.

Gagasan ini relevan bagi disertasi karena dua hal. Pertama, Desa Wisata Nglanggeran berdiri di dalam salah satu daerah asimetris tersebut, sehingga keistimewaan yang melekat padanya bukan latar yang netral. Kedua, persoalan keseragaman yang sama muncul kembali satu tingkat lebih bawah, yaitu pada perlakuan terhadap desa wisata. Disertasi ini tidak menguji kebijakan tersebut secara normatif, melainkan memakai gagasan asimetri sebagai kaca mata untuk membaca temuannya sendiri, yaitu bahwa kebutuhan sebuah desa wisata berbeda menurut sebab yang menahannya dan berpindah menurut tahap yang sedang dilaluinya. Pembacaan itu diuraikan pada Subbab 5.2.1.

2.2.2. Tata kelola kolaboratif sebagai konsep

Tata kelola kolaboratif adalah konsep yang berkembang dalam dua dekade terakhir untuk menjelaskan bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Ansell dan Gash (2008, h. 544), dalam karya yang menjadi rujukan klasik di

bidang ini, mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai “pengaturan tata kelola ketika satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif”. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012, h. 2) memberi definisi yang lebih lentur, yaitu “proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif lintas batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, atau ranah publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai sendiri-sendiri”.

Bryson, Crosby, dan Stone (2015) menambahkan dimensi praktis dengan menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya soal proses, melainkan juga struktur, mekanisme akuntabilitas, serta kemampuan untuk menghasilkan nilai publik secara bersama-sama. Berbeda dari Ansell dan Gash (2008) yang menekankan proses deliberatif formal, Bryson dkk. (2015, h. 647) menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan sekaligus menantang karena melibatkan struktur kekuasaan yang tidak setara, ketegangan akuntabilitas yang harus dikelola secara aktif, dan hambatan kelembagaan yang nyata di lapangan. Mereka merumuskan 20 proposisi empiris tentang desain dan implementasi kolaborasi berdasarkan sintesis satu dekade temuan yang mencakup kondisi awal, kepemimpinan, proses, struktur, dan hasil.

Kontribusi lain datang dari Agranoff (2012) yang membahas kolaborasi dari sudut pandang manajer publik yang bekerja di dalam jaringan. Agranoff (2012, h. 3)

menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berjalan dengan sendirinya: diperlukan manajer yang secara aktif membangun kepercayaan, mengelola ketergantungan antaraktor, dan menjaga akuntabilitas kolektif dari dalam. Perspektif ini melengkapi kerangka proses Emerson dkk. dengan lensa perilaku manajerial yang bekerja di dalam rezim. Keempat pendekatan tersebut, yaitu Ansell & Gash (2008), Emerson dkk. (2012), Bryson dkk. (2015) dan Agranoff (2012) tidak saling meniadakan, melainkan menerangi dimensi berbeda dari fenomena yang sama, dengan titik masuk analitis masing-masing: proses deliberatif, rezim dan konteks sistem, desain struktural dan akuntabilitas, serta perilaku manajerial dalam jaringan. Voets dkk. (2021) dalam *Oxford Research Encyclopedia of Politics* menempatkan Emerson dkk. sebagai kerangka paling integratif karena memasukkan konteks sistem dan adaptasi temporal, dua dimensi yang absen dari tiga pendekatan lain. Pertimbangan itulah yang mendasari penggunaan kerangka Emerson dkk. (2012) sebagai lensa analitis.

Sebagian besar studi tata kelola kolaboratif yang memakai kerangka ini berakar pada kasus Amerika Utara dan Eropa Barat, sehingga asumsinya, yaitu ketersediaan lembaga formal, tradisi hukum tertulis, dan kultur deliberasi sipil, tidak serta-merta berlaku di Asia Tenggara. Untuk lokus pedesaan Jawa, catatan kontekstual ini relevan: ia tidak menggugurkan kerangka Emerson dkk. sebagai lensa analitis, melainkan memperjelas mengapa kerangka itu perlu diisi konteks empiris yang kaya.

Kritik yang mengemuka dalam forum akademik menegaskan bahwa istilah “tata kelola kolaboratif” dapat terkesan terlalu lentur untuk menggambarkan tingkat keterikatan antaraktor yang ditemukan pada kasus tertentu: pola kerja sama yang bersifat situasional berbeda secara kualitatif dari pola kerja sama yang telah saling mengunci kepentingan dan sumber daya antaraktor secara permanen. Literatur tata kelola jaringan menyediakan istilah untuk membedakan kedua pola ini. Provan dan Kenis (2008, h. 234 dan 237) membedakan tiga bentuk tata kelola jaringan menurut siapa yang menjalankan pengelolaannya: *shared governance*, yaitu jaringan yang dikelola bersama oleh seluruh peserta secara relatif setara tanpa badan pengelola tersendiri; *lead organization*, yaitu jaringan yang dikelola oleh satu peserta yang mengambil peran pemimpin; serta *network administrative organization* (NAO), yaitu jaringan yang dikelola oleh badan pengelola tersendiri di luar peserta. Dua bentuk pertama tergolong *participant-governed* karena pengelolanya adalah peserta jaringan itu sendiri, sedangkan bentuk ketiga tergolong *externally governed*. Pemilihan di antara ketiganya bergantung pada empat keadaan, yaitu kepadatan kepercayaan, jumlah peserta, kesepakatan tujuan, dan kebutuhan akan kecakapan pada aras jejaring (Provan & Kenis, 2008, Tabel 1, h. 237). Bentuk pertama, yaitu *shared governance* — seluruh peserta saling terikat erat, saling bertanggung jawab, dan mengambil keputusan kolektif tanpa hierarki tunggal — inilah yang paling mendekati pengertian koalisi sebagaimana dipakai kepustakaan proses kebijakan. Sabatier dan Jenkins-Smith (1999, h. 138) merumuskan koalisi advokasi (*advocacy coalition*) sebagai sehimpunan pelaku dari berbagai kedudukan yang, pertama, berbagi satu sistem keyakinan berupa nilai dasar, asumsi mengenai hubungan

sebab-akibat, dan cara membaca masalah, serta, kedua, memperlihatkan derajat kegiatan terkoordinasi yang tidak sepele sepanjang waktu. Rumusan tersebut berdiri di atas dua syarat sekaligus: keyakinan bersama saja belum cukup, dan kegiatan bersama yang tidak berulang juga belum cukup. Penegasan ini penting karena Schlager (1995, dalam Sabatier & Jenkins-Smith, 1999, h. 138) memperlihatkan bahwa keyakinan bersama tidak dengan sendirinya melahirkan tindakan bersama, sebab masih tersisa ongkos berunding, perselisihan pembagian manfaat, dan godaan menumpang hasil kerja pihak lain. Lapisan struktural dari keterikatan tersebut dijelaskan oleh kepustakaan yang berbeda lagi, yaitu gagasan saling mengunci antarorganisasi (*interlocking*) yang ditelaah Mizruchi (1996). Dengan demikian ketiga kepustakaan tersebut memandang gejala yang sama dari tiga sudut yang berlainan: Provan dan Kenis (2008) dari bentuk pengambilan keputusannya, Sabatier dan Jenkins-Smith (1999) dari keyakinan dan koordinasi yang menyatukan pelakunya, serta Mizruchi (1996) dari jalinan struktural yang membuat keterikatan itu bertahan. Ketiganya dipakai dalam penelitian ini sebagai sudut pandang yang saling melengkapi, bukan sebagai rumusan yang saling menggantikan.

Kepustakaan administrasi publik Indonesia menyediakan pembedaan yang lebih rinci pada titik yang sama. Nugroho (2025) mempersoalkan pemakaian kata kolaborasi sebagai istilah serbaguna di sektor publik dan menempatkannya pada ujung paling longgar dari enam bentuk relasi antarentitas yang tersusun menurut derajat keterikatan serta kejelasan kontribusi masing-masing pihak, yaitu kolaborasi, kemitraan, kerja sama, aliansi, koordinasi, dan orkestrasi. Kolaborasi,

menurut rumusannya, adalah “bentuk relasi paling longgar antar entitas, karena tidak mensyaratkan kontribusi formal atau ikatan struktural, serta dapat dihentikan kapan saja oleh pihak yang merasa tidak lagi relevan” (Nugroho, 2025). Pada ujung yang berlawanan terdapat orkestrasi, yang dirumuskannya sebagai “bentuk lanjutan dari koordinasi, namun dijalankan secara cerdas dan efisien tanpa kesan pemaksaan atau hierarki yang kaku”.

Spektrum tersebut menajamkan persoalan penamaan yang dihadapi penelitian ini sekaligus menjelaskan mengapa istilah koalisi tetap dipakai. Rezim yang ditemukan pada fase matang di Desa Wisata Nglanggeran sudah melampaui kolaborasi dalam pengertian di atas, sebab keterikatan antaraktornya tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu tanpa menanggung biaya. Ia juga tidak berhenti pada kemitraan, kerja sama, maupun aliansi, karena ketiganya masih mengandaikan pihak-pihak yang tetap berdiri sendiri lalu bertemu pada kontribusi yang disepakati, sedangkan pada kasus ini kepentingan dan sumber daya para pelakunya sudah saling mengunci. Ia pun bukan koordinasi, sebab tidak berlangsung di dalam kerangka hierarki formal. Yang tersisa adalah orkestrasi, dan justru di sinilah pembedaan perlu dinyatakan dengan cermat. Asal-usul konsep orkestrasi dalam kajian jejaring inovasi mengandaikan keberadaan satu pihak yang mengorkestrasi, yaitu aktor pusat yang menggerakkan jejaring tanpa memilikinya (Dhanaraj & Parkhe, 2006). Pola pada fase matang di Nglanggeran tidak berpusat pada pihak semacam itu: keputusan diambil secara kolektif melalui musyawarah berlapis dan tidak ada satu organisasi pun yang sanggup menggerakkan yang lain sendirian. Ciri itulah yang dirumuskan Provan dan Kenis (2008) sebagai *shared governance* dan yang dalam kepustakaan ilmu

politik disebut koalisi. Istilah koalisi karena itu dipertahankan bukan untuk menolak spektrum Nugroho (2025), melainkan untuk menamai satu titik yang belum memperoleh nama tersendiri di dalamnya, yaitu keterikatan yang derajatnya setara dengan orkestrasi tetapi sumbernya berbeda. Pada orkestrasi keeratan bersumber dari kehadiran aktor pusat yang menggerakkan, sedangkan pada kasus ini keeratan bersumber dari keyakinan bersama dan kegiatan terkoordinasi yang berulang sepanjang waktu, yaitu dua syarat yang dipakai Sabatier dan Jenkins-Smith (1999, h. 138) untuk mengenali sebuah koalisi. Spektrum Nugroho (2025) menyusun bentuk relasi menurut derajat keeratannya, sedangkan rumusan Sabatier dan Jenkins-Smith menjelaskan dari apa keeratan itu terbentuk dan mengapa ia bertahan, sehingga keduanya bekerja pada sumbu yang berlainan dan saling melengkapi.

Penelitian ini tetap memakai kerangka proses Emerson dkk. (2012) sebagai lensa analitis karena kerangka itulah yang memetakan bagaimana rezim tata kelola terbentuk dari waktu ke waktu; namun ketika kepadatan keterikatan antaraktor pada rezim tata kelola Nglanggeran diperiksa lebih jauh pada Bab V, terlihat pola yang bergerak dari kolaborasi situasional pada fase awal menuju pola yang lebih mendekati *shared governance*/koalisi pada fase matang, sebuah lapisan pembahasan yang memperkuat kebaruan penelitian ini (lihat Subbab 6.2).

Pertautan dengan kebijakan publik sebagai subdisiplin ilmu administrasi publik juga relevan pada titik ini. Kerangka koalisi advokasi (*advocacy coalition framework*) yang dikemukakan Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) sesungguhnya

lahir dari tradisi studi proses kebijakan (*policy process*), khususnya pada tahap implementasi kebijakan pariwisata di tingkat lokal. SK Kepala Desa Nglanggeran tahun 1999 dan regulasi kepariwisataan yang menyusul kemudian (dibahas pada Bab IV) merupakan objek kebijakan publik yang diimplementasikan secara bertahap oleh koalisi aktor lokal, bukan oleh birokrasi tunggal. Dengan demikian, temuan tata kelola kolaboratif dalam penelitian ini turut menyumbang pembacaan empiris atas implementasi kebijakan pariwisata di aras desa, melengkapi kajian kebijakan publik yang umumnya berfokus pada aras nasional atau kabupaten (lihat juga Subbab 6.4). Batas peminjaman konsep ini perlu dinyatakan secara terbuka. Kerangka koalisi advokasi pada dasarnya menjelaskan pertikaian antara dua sampai empat koalisi yang berebut pengaruh di dalam satu subsistem kebijakan, sedangkan kasus yang diteliti di sini memperlihatkan satu koalisi dominan tanpa koalisi penantang yang terorganisasi. Karena itu yang dipinjam dalam penelitian ini adalah definisi koalisi beserta syarat bertahannya, bukan dinamika pertikaian antarkoalisinya. Kerangka analisis utama tetap kerangka Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012); rumusan Sabatier dan Jenkins-Smith (1999) dipakai secara terbatas untuk menamai derajat keterikatan antaraktor yang tidak diberi nama oleh kerangka tersebut.

Pertautan itu dapat diperdalam melalui kepustakaan kebijakan pariwisata Indonesia. Nugroho (2018, h. 60) merumuskan kebijakan pariwisata sebagai keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan potensi serta sumber daya pariwisata suatu bangsa, sesuai misi kebangsaannya, untuk memberikan kebaikan dan kesejahteraan kepada bangsa itu,

khususnya kepada para pelaku pariwisata, baik pelaku komersial maupun pelaku sosial atau nirlaba. Rumusan tersebut penting bagi penelitian ini karena secara tegas memasukkan pelaku nirlaba ke dalam lingkup kebijakan pariwisata dan Nugroho (2018, h. 61) menyebut secara eksplisit komunitas kebudayaan serta komunitas lingkungan hidup sebagai bagian darinya. Kelompok sadar wisata yang menjadi tulang punggung rezim di Desa Wisata Nglanggeran, yang oleh pelakunya sendiri disebut sebagai usaha sosial dan bukan usaha ekonomi murni, berada tepat pada kategori tersebut.

Tujuan kebijakan pariwisata dirumuskan Nugroho (2018, h. 62) dengan mengikuti Goeldner, yaitu membangun destinasi yang kompetitif sekaligus berkelanjutan, dengan cara melayani pengunjung sedemikian rupa sehingga manfaat bagi pemangku kepentingan dimaksimalkan sementara efek negatif, biaya, dan dampaknya diminimalkan, serta dengan memastikan bahwa destinasi tidak dikompromikan dalam hal integritas lingkungan, sosial, dan budaya. Rumusan tujuan inilah yang dipakai penelitian ini sebagai ukuran ketika menilai keputusan-keputusan rezim yang menahan pertumbuhan kunjungan demi menjaga kawasan.

Satu temuan struktural Nugroho perlu dikemukakan karena menjelaskan konteks tempat rezim ini tumbuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pariwisata tergolong urusan pemerintahan pilihan, sehingga anggaran daerah baru sampai kepadanya setelah urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib nondasar terpenuhi, lalu dibagi ke delapan urusan pilihan. Nugroho (2018, h. 55) menghitung porsi rerata pariwisata hanya sekitar 12,5 persen dari sisa anggaran urusan pilihan,

dan menyimpulkan bahwa pariwisata memang tidak dianggap penting secara undang-undang. Kesimpulan itu memberi arti tambahan pada temuan penelitian ini: kemandirian pembiayaan Desa Wisata Nglanggeran pada Fase Inisiasi bukan semata pilihan moral pelakunya, melainkan juga jawaban atas keadaan struktural yang membuat desa wisata yang menunggu anggaran pemerintah sulit bertahan.

Pada tataran sistem, Nugroho (2018, h. 139) meletakkan tiga fondasi kepariwisataan nasional, yaitu politik kepariwisataan yang kuat dalam arti komitmen, kebijakan kepariwisataan yang kuat yang mencakup perumusan, implementasi, dan pengendalian, serta ekosistem yang sehat yang meliputi masukan, proses, produk, dan lingkungan kepariwisataan. Unsur pengendalian pada fondasi kedua menjadi rujukan penelitian ini ketika membahas bagaimana dampak pariwisata dikendalikan, karena unsur itu membedakan kebijakan yang sekadar mengakui keberadaan destinasi dari kebijakan yang mampu menjaga batasnya.

Nugroho (2018, h. 59) juga menawarkan pembacaan kelembagaan yang bersinggungan langsung dengan kasus ini. Organisasi pengelola destinasi (*destination management organization*) dipahaminya sebagai *local governance tourism* yang bersusun tiga tingkat: tingkat tata kelola yang dihuni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media; tingkat regulasi yang dijalankan instansi pemerintah setelah menerima masukan dari tingkat di atasnya; serta tingkat operator yang berbentuk korporasi atau organisasi masyarakat sipil dan langsung melayani wisatawan. Susunan tingkat pertama itu sejajar dengan arena kolaborasi dalam kerangka Emerson dkk. (2012), sehingga keduanya dapat dibaca

berdampingan. Lebih jauh, Nugroho (2018, h. 60) membedakan empat jenis organisasi pengelola destinasi menurut siapa yang membentuk dan mengelolanya, yaitu bentukan pemerintah, murni bisnis, hibrida berupa badan otorita, dan organisasi yang dikelola komunitas setempat dalam bentuk desa wisata. Desa Wisata Nglanggeran termasuk jenis keempat.

Perlu dinyatakan secara terbuka bahwa Nugroho (2018) tidak membahas tata kelola kolaboratif sebagai kerangka analitis, dan karya itu tidak dipakai sebagai pengganti kerangka Emerson dkk. (2012). Kedudukannya dalam penelitian ini adalah sebagai kerangka kebijakan yang menempatkan kasus, yaitu yang menjelaskan posisi pariwisata dalam susunan urusan pemerintahan, tujuan yang seharusnya dikejar kebijakan pariwisata, dan jenis kelembagaan tempat desa wisata berada.

Satu lapisan normatif yang lebih mengikat perlu ditambahkan pada titik ini karena akan dipakai sebagai alat uji pada Bab V. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan enam prinsip yang harus dipenuhi sebuah kebijakan publik, yaitu benar dalam proses, benar secara isi, benar secara politik-etik, benar secara hukum, benar secara manajemen, dan benar secara bahasa. Prinsip pertama menuntut proses yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan pihak yang seharusnya terlibat. Prinsip kelima menuntut isi kebijakan bersifat sistematis dan dapat dilaksanakan, sekalipun pelaksanaannya bukan oleh pemerintah, sepanjang pemerintah tetap dapat

mengendalikannya secara efektif serta manfaat dan dampaknya terukur. Rumusan itu penting bagi penelitian ini karena pedoman dengan demikian sudah membuka kemungkinan sebuah kebijakan dilaksanakan oleh pihak di luar pemerintah. Syarat kesiapan kelembagaan sendiri tidak diletakkan pedoman pada prinsip, melainkan pada tahapan implementasi, yaitu penyiapan pelaksana selama nol sampai enam bulan yang mencakup sosialisasi dan pemberdayaan, disusul pelaksanaan tanpa sanksi sebagai masa uji coba selama enam bulan sampai satu tahun, kemudian pemberlakuan dengan sanksi disertai pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi kinerja setelah tiga tahun. Pedoman yang sama merinci formulasi kebijakan ke dalam sebelas langkah, dan di dalamnya terdapat empat forum publik berturut-turut, yaitu forum pakar, forum instansi pemerintah di luar lembaga perumus, forum pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung, dan forum umum yang terbuka bagi tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta asosiasi usaha, sebelum rancangan dibahas dalam diskusi kelompok terfokus dan disahkan.

Dua hal membuat pedoman itu bermakna bagi penelitian ini. Pertama, susunan empat forum publik tersebut memiliki inti normatif yang sama dengan pola musyawarah berlapis yang ditemukan di lapangan sebagai Faktor Kunci F4, yaitu bahwa aturan yang akan mengikat banyak pihak harus dirumuskan melalui pembicaraan dengan pihak yang akan diikat olehnya. Temuan lapangan karena itu dapat diperiksa terhadap kaidah yang berlaku, bukan hanya terhadap kepustakaan. Kedua, batas lingkup pedoman ini perlu dinyatakan sejak awal. Pedoman tersebut mendefinisikan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota, sehingga pemerintahan desa berada

di luar jangkauannya. Kaidah perumusan partisipatif yang ditetapkan negara bagi dirinya sendiri dengan demikian berhenti pada aras kabupaten dan kota, sedangkan aras desa, tempat sebagian terbesar desa wisata di Indonesia sesungguhnya dikelola, tidak memperoleh panduan sejenis. Pembacaan atas kesenjangan itu diuraikan pada Subbab 5.2.1 dan Subbab 6.4.

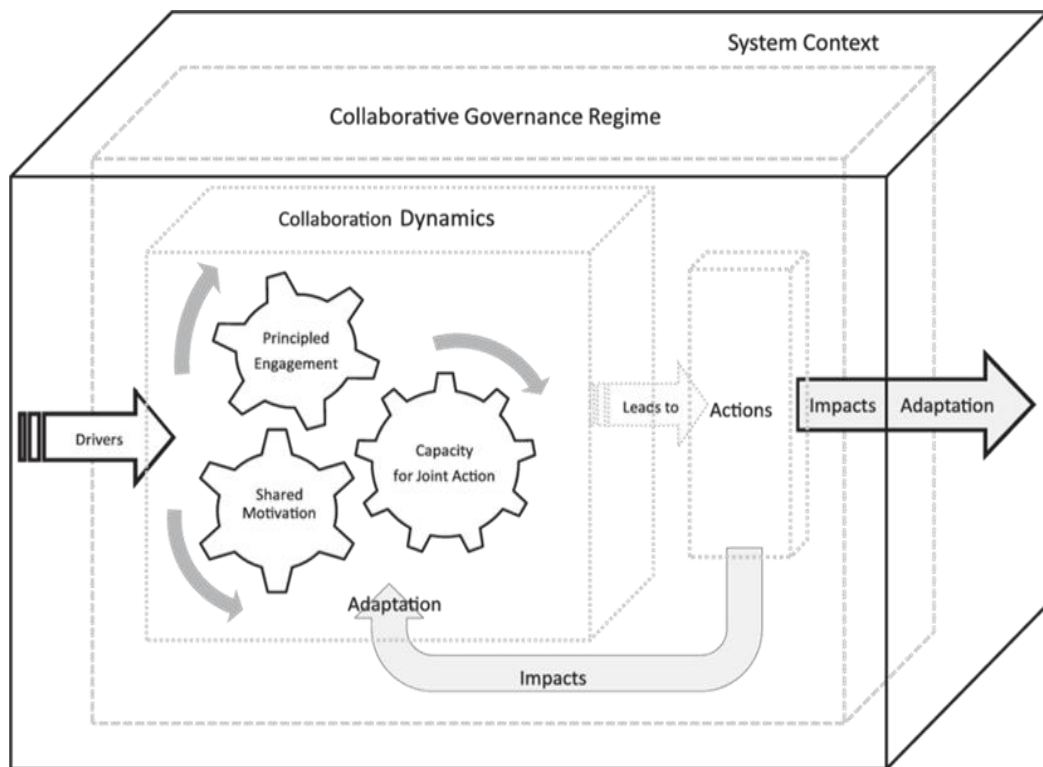
Pertanyaan mengenai bagaimana aturan publik mengontrol dampak sosial, budaya, dan lingkungan pariwisata perlu dijawab secara jujur, bukan sekadar dengan menunjuk keberadaan legal desa wisata. Kerangka regulasi berjenjang yang menaungi Nglanggeran (Tabel 4.2, Bab IV) menyediakan basis hukum keberadaan desa wisata dan mekanisme perizinan (Tjitrawati dkk., 2022), tetapi literatur nasional menunjukkan bahwa pengawasan atas dampak lingkungan pariwisata, khususnya melalui instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), masih lemah akibat otonomi daerah yang menciptakan implementasi tidak konsisten dan kepentingan ekonomi yang kerap diprioritaskan di atas keberlanjutan lingkungan (Simanungkalit, 2023). Program Sadar Wisata dan Sapta Pesona (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008) berfungsi sebagai instrumen normatif pelengkap yang menyasar kualitas layanan dan dampak sosial-budaya pada level operasional desa wisata (Husain, 2023), namun cakupannya bersifat pembinaan, bukan penegakan yang mengikat. Studi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Wisata Argo Wijil, satu kabupaten dengan Nglanggeran, memperlihatkan bahwa payung hukum yang sama masih menghadapi kendala optimalisasi sumber daya, koordinasi birokrasi, dan partisipasi masyarakat

(Noviasari dkk., 2025), sehingga efektivitas kontrol regulasi publik tidak dapat diasumsikan seragam hanya karena kerangka hukum tersedia. Temuan disertasi ini menempatkan tata kelola kolaboratif berbasis koalisi aktor lokal (Subbab 6.2) sebagai mekanisme pelengkap, bukan pengganti, atas keterbatasan pengawasan regulasi publik tersebut: kepatuhan terhadap norma keberlanjutan di Nglanggeran banyak ditopang oleh legitimasi internal kearifan lokal dan pengawasan horizontal antaraktor, bukan terutama oleh penegakan regulasi dari luar.

2.2.3. Kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif (Emerson, Nabatchi, dan Balogh, 2012)

Kerangka kerja integratif untuk tata kelola kolaboratif (*the integrative framework for collaborative governance*) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh pada 2012 merupakan lensa analitis utama dalam disertasi ini. Kerangka tersebut lahir dari upaya menyatukan beragam aspek tata kelola kolaboratif yang sebelumnya terpisah dalam literatur. Hasilnya adalah peta konseptual yang memperlihatkan komponen-komponen tata kelola kolaboratif beserta interaksinya dari waktu ke waktu. Kerangka tersebut dibangun dengan struktur tiga lapis yang saling berkaitan dan terus berinteraksi dari waktu ke waktu. Lapis terluar adalah konteks sistem (*system context*). Dari konteks tersebut muncul faktor-faktor pendorong (*drivers*) yang memicu kolaborasi. Lapis tengah adalah rezim tata kelola kolaboratif (*collaborative governance regime*) yang mencakup dinamika kolaborasi dan tindakan kolaboratif. Lapis terdalam adalah dinamika kolaborasi (*collaborative dynamics*) yang terdiri atas tiga unsur, yaitu keterlibatan berdasarkan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk bertindak secara bersama-sama.

Tindakan kolaboratif yang dijalankan rezim menghasilkan dampak (*impacts*) yang kemudian memicu adaptasi (*adaptation*), baik pada rezim maupun konteks sistem. Visualisasi kerangka disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Integrative Framework for Collaborative Governance
 Sumber: Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012, h. 6)

a. Konteks sistem (system context).

Konteks sistem adalah kondisi awal dan faktor lingkungan yang melatarbelakangi munculnya kolaborasi. Emerson dkk. (2012) mengidentifikasi sejumlah unsur konteks sistem, yaitu kondisi sumber daya, kerangka legal dan kebijakan, pengalaman kegagalan sebelumnya, dinamika politik, kondisi sosial ekonomi, serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Untuk penelitian ini, kondisi pasca-1999 di Desa Wisata Nglanggeran yang ditandai dengan degradasi lingkungan, ekonomi yang terpuruk, dan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi

konteks sistem yang memunculkan kolaborasi. Kearifan lokal *Hamemayu Hayuning Bawana* yang dimiliki masyarakat Jawa menjadi modal kultural penting yang berperan dalam membingkai kolaborasi sejak awal pembentukan rezim.

b. Faktor pendorong (drivers).

Emerson dkk. (2012) mengidentifikasi empat faktor pendorong utama. Kepemimpinan (*leadership*) adalah keberadaan tokoh yang mampu memulai dan menggerakkan kolaborasi. Insentif konsekuensial (*consequential incentives*) adalah kondisi yang membuat aktor-aktor merasa bahwa kolaborasi merupakan keniscayaan. Saling ketergantungan (*interdependence*) adalah kondisi ketika aktor-aktor menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Ketidakpastian (*uncertainty*) adalah kondisi yang membuat aktor tidak yakin tentang jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Keempat faktor pendorong tersebut hadir secara bersamaan di Nglanggeran pada akhir 1990-an.

c. Dinamika kolaborasi (collaborative dynamics).

Rezim tata kelola kolaboratif (*collaborative governance regime*) adalah keseluruhan sistem yang terbentuk ketika faktor pendorong mulai bekerja. Di dalam rezim tersebut berlangsung dua hal yang berurutan, yaitu dinamika kolaborasi dan tindakan kolaboratif. Dinamika kolaborasi merupakan proses internal rezim yang terdiri atas tiga unsur yang saling memperkuat. Keterlibatan berdasarkan prinsip (*principled engagement*) adalah proses interaksi yang inklusif, jujur, dan deliberatif. Emerson dkk. (2012) menjabarkannya ke dalam empat tahapan: penemuan (*discovery*), pendefinisian (*definition*), diskusi (*deliberation*), dan

penetapan (*determination*). Motivasi bersama (*shared motivation*) terdiri atas empat elemen yang saling memperkuat: kepercayaan (*mutual trust*), pemahaman bersama (*mutual understanding*), legitimasi internal (*internal legitimacy*), dan komitmen (*commitment*). Pada komponen motivasi bersama inilah kearifan lokal *Hamemayu Hayuning Bawana* memainkan peran teoretisnya yang khas sebagai sumber legitimasi internal yang memberikan dasar normatif bagi rezim. Kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*) terdiri atas empat elemen: pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

d. Tindakan kolaboratif (collaborative actions).

Tindakan kolaboratif merupakan perwujudan nyata dari dinamika kolaborasi, yaitu langkah yang benar-benar dijalankan rezim setelah ketiga unsur dinamika matang. Emerson dkk. (2012, h. 6) menempatkannya di dalam rezim dan berurutan sesudah dinamika kolaborasi, bukan sejajar dengannya. Bentuknya berupa program bersama, kebijakan yang ditetapkan secara kolektif, pengelolaan sumber daya yang dijalankan bersama, serta kemitraan strategis. Untuk Desa Wisata Nglanggeran, tindakan kolaboratif terbaca mulai dari konservasi swadaya pada fase awal sampai pelebagaan BUM Desa dan digitalisasi pada fase keempat.

e. Dampak (impacts).

Tindakan kolaboratif menghasilkan dampak. Emerson dkk. (2012) membedakan dampak dari sekadar luaran kegiatan (*output*): yang dimaksud adalah perubahan nyata di lapangan (*results on the ground*). Dampak dapat muncul pada tiga tingkat:

lokal, sistemik, dan institusional. Untuk Desa Wisata Nglanggeran, dampak lokal terlihat dari pemulihan lingkungan dan peningkatan ekonomi; dampak sistemik dari pengakuan internasional; dan dampak institusional dari model pengelolaan yang dijadikan rujukan oleh kementerian dan lembaga lain.

f. Adaptasi (adaptation).

Dampak yang dihasilkan kembali memengaruhi konteks sistem dan rezim itu sendiri. Inilah yang membuat kerangka Emerson dkk. bersifat siklikal dan bukan linier. Adaptasi adalah penyesuaian yang dilakukan rezim ketika dampak yang dihasilkan menuntut perubahan. Untuk penelitian ini, adaptasi yang menarik untuk ditelusuri adalah respons rezim terhadap pandemi Covid-19 pada Fase IV Resiliensi dan Inovasi.

g. Evaluasi kerangka: kelebihan, keterbatasan, dan posisi penelitian.

Kerangka kerja integratif Emerson dkk. (2012) memiliki sejumlah kelebihan yang menjelaskan mengapa kerangka ini dipilih sebagai lensa analitis: cakupannya luas dari konteks sistem hingga adaptasi; sifatnya siklikal, bukan linier; dan kerangka ini tidak membatasi kolaborasi hanya pada inisiatif pemerintah, sehingga kolaborasi yang tumbuh dari komunitas seperti di Desa Wisata Nglanggeran tetap dapat dibaca. Penerapan kerangka ini pada konteks komunal pedesaan Jawa selama 26 tahun mengungkap tiga keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah temporalitas: kerangka asli cenderung statis; Ulibarri dkk. (2020, h. 617) menyatakan bahwa “*few studies assess the evolution of the structure or process dynamics of CGRs over time*”; oleh karena itu, disertasi ini mengisi celah tersebut melalui siklus spiral.

Kedua, keterbatasan sumber motivasi bersama: kerangka asli tidak menjelaskan dari mana energi yang memperbarui motivasi itu berasal, sehingga disertasi ini mengisi celah tersebut dengan *Hamemayu Hayuning Bawana*. Keterbatasan ketiga menyangkut urutan pelebagaan: kerangka asli mengasumsikan lembaga hadir mendampingi atau mendahului praktik, padahal data Nglanggeran memperlihatkan urutan yang terbalik. Ketiga keterbatasan tersebut tidak menggugurkan kerangka Emerson dkk. sebagai lensa analitis, melainkan menjadi titik tempat disertasi ini menawarkan pengayaan.

Hattke & Vogel (2023) dalam kajian sistematis atas 13.934 artikel dari 21 jurnal administrasi publik menemukan bahwa *collaborative/network governance theory* adalah salah satu teori yang paling tidak tersebar merata lintas negara dan tradisi administratif, justru karena teori-teori ini sensitif terhadap sistem administratif dan lingkungan kelembagaan yang sangat bervariasi antarbangsa. Sensitivitas kontekstual ini justru menjadi undangan untuk mengontekstualisasikan kerangka tersebut, bukan alasan untuk menolaknya. Connell (2014) menyebut gerakan intelektual seperti ini sebagai penggunaan *southern theory*, yaitu menempatkan teori Utara sebagai bahan percakapan yang setara dengan pengetahuan yang lahir dari konteks Global Selatan, ketimbang menolaknya.

2.2.4. Kearifan lokal Hamemayu Hayuning Bawana sebagai fondasi ontologis

Kerangka Emerson dkk. (2012) menyediakan enam komponen untuk membaca proses tata kelola kolaboratif, tetapi tidak menjelaskan dari sumber nilai mana rezim kolaboratif memperoleh arah dan makna. Di Desa Wisata Nglanggeran,

sumber itu adalah kearifan lokal Jawa *Hamemayu Hayuning Bawana*, yang kedudukannya di dalam disertasi bersifat berlapis. Secara harfiah, *Hamemayu Hayuning Bawana* bermakna upaya memperindah keindahan dunia (Wagiran, 2012). Ungkapan itu merupakan falsafah hidup masyarakat Jawa yang menempatkan manusia sebagai penjaga, bukan penakluk, dalam tatanan kehidupan, jauh melampaui sekadar peribahasa. Endraswara (2013) menjelaskan falsafah ini sebagai laku, yaitu jalan hidup yang ditempuh untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Inti ajarannya menekankan keselarasan dalam tiga arah hubungan: manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan (Wagiran, 2012; Noorzeha & Lasiyo, 2023).

Relevansi falsafah ini bagi kajian tata kelola kolaboratif terletak pada celah yang sudah disinggung pada Subbab 2.2.1 dan 2.2.2. Kerangka tata kelola kolaboratif arus utama tumbuh dari konteks administrasi publik Barat dan bersifat prosedural, yaitu menjelaskan bagaimana kolaborasi berjalan tanpa menjelaskan dari sumber nilai mana kolaborasi itu memperoleh daya tahan. Di sinilah *Hamemayu Hayuning Bawana* melengkapi gambaran. Falsafah ini menyediakan jawaban atas pertanyaan yang ditinggalkan terbuka oleh Antlov dan Berenschot dkk., yaitu bahwa legitimasi nonformal pada komunitas Jawa berakar pada pandangan ontologis tentang keselarasan, bukan sekadar pada relasi personal atau kebiasaan.

Di dalam disertasi ini, *Hamemayu Hayuning Bawana* menempati kedudukan yang berlapis. Pada tataran analisis Bab V, falsafah ini dibaca melalui kerangka Emerson dkk. (2012) sebagai sumber legitimasi internal yang memberi dasar normatif bagi

rezim. Penempatan tersebut menjaga kedudukan kerangka Emerson dkk. (2012) sebagai lensa analitis utama sekaligus memberi ruang bagi nilai komunal lokal untuk diakui sumbangannya secara analitis. Pada tataran pembangunan teori, kedudukannya meningkat menjadi fondasi ontologis yang melandasi seluruh arsitektur model. Dengan demikian, kerangka teori disertasi ini berdiri di atas dua pijakan yang saling melengkapi: kerangka Emerson dkk. (2012) menyediakan struktur analitis untuk menelusuri proses kolaborasi, sedangkan *Hamemayu Hayuning Bawana* menyediakan landasan nilai yang menjelaskan daya tahan kolaborasi tersebut.

2.2.5. Komponen produk pariwisata dan pengelolaan destinasi sebagai lapisan sektoral

Kedua pijakan di atas menjelaskan cara rezim kolaboratif bekerja dan dari mana ia memperoleh daya tahan. Disertasi yang mengambil desa wisata sebagai kasus perlu pula menyatakan secara tegas apa yang sebenarnya dikelola oleh rezim tersebut. Tanpa penegasan itu, kajian tata kelola pariwisata berisiko memperlakukan destinasi sebagai wadah kosong, seolah-olah keberhasilan dapat dijelaskan sepenuhnya oleh mutu kelembagaan tanpa memperhitungkan susunan produk yang menjadi objek pengelolaannya. Subbab ini menutup celah tersebut dengan menempatkan kepustakaan produk dan daya saing destinasi sebagai lapisan sektoral kerangka teori, sehingga penelitian ini terbaca sebagai kajian administrasi publik pada sektor pariwisata, bukan kajian administrasi publik yang kebetulan berlokasi di destinasi wisata.

Buhalis (2000) merumuskan destinasi sebagai bauran enam unsur yang lazim diringkas sebagai enam A, yaitu atraksi (*attractions*), aksesibilitas (*accessibility*), amenitas (*amenities*), paket yang tersedia (*available packages*), kegiatan (*activities*), dan layanan pendukung (*ancillary services*). Atraksi mencakup daya tarik alam, budaya, buatan, warisan, maupun peristiwa khusus. Aksesibilitas mencakup keseluruhan sistem perhubungan, yaitu jalur, terminal, dan sarana angkutan. Amenitas mencakup fasilitas penginapan, penyediaan makanan, perdagangan eceran, serta layanan wisata lainnya. Layanan pendukung mencakup layanan yang dipakai wisatawan seperti perbankan, telekomunikasi, dan layanan kesehatan. Empat di antara keenam unsur tersebut, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan layanan pendukung, paling sering dipakai dalam kepustakaan kepariwisataan Indonesia dan lazim diringkas sebagai empat A. Keenam unsur tersebut menjelaskan susunan produk destinasi, yakni apa yang dijumpai dan dipakai wisatawan ketika berkunjung.

Rumusan Buhalis (2000) bersifat menggambarkan susunan, bukan menjelaskan daya tahan. Ritchie dan Crouch (2003) melangkah lebih jauh dengan membedakan sumber daya inti dan penarik (*core resources and attractors*) yang mereka sebut sebagai inti daya pikat destinasi, dari pengelolaan destinasi (*destination management*) yang mereka tempatkan sebagai kunci bagi pemeliharaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Pembedaan ini penting bagi penelitian ini. Sumber daya inti menjelaskan mengapa sebuah destinasi menarik pada satu titik waktu, sedangkan pengelolaan destinasi menjelaskan mengapa daya tarik itu bertahan, memperbarui diri, dan tidak tergerus oleh kepadatan kunjungan maupun tekanan

pemodal. Dengan kata lain, kepustakaan daya saing destinasi sendiri sudah mengarahkan perhatian pada tata kelola ketika pertanyaannya menyangkut keberlanjutan lintas waktu.

Kepustakaan kebijakan pariwisata Indonesia memberi lapisan ketiga. Nugroho (2018, h. 139) menempatkan ekosistem kepariwisataan yang sehat, yang mencakup masukan, proses, produk, dan lingkungan kepariwisataan, sebagai salah satu dari tiga fondasi kepariwisataan nasional di samping politik dan kebijakan kepariwisataan. Rumusan tersebut menautkan susunan produk dengan susunan kebijakan yang menaunginya, sehingga empat A tidak dibaca sebagai daftar teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari pilihan kebijakan dan pengelolaan tertentu.

Kedudukan kepustakaan ini di dalam disertasi perlu dinyatakan secara terbuka agar tidak disalahpahami. Kerangka enam A Buhalis (2000) dan model daya saing Ritchie dan Crouch (2003) tidak dipakai sebagai kerangka analisis pesaing yang menggantikan Emerson dkk. (2012) sebagai lensa analitis utama. Keduanya berkedudukan sebagai lapisan sektoral yang menyediakan kosakata untuk menyebutkan apa yang dikelola, sekaligus menyediakan dasar bagi satu pertanyaan analitis yang dijawab pada Bab V, yaitu apakah susunan produk pariwisata memadai untuk menjelaskan keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran, ataukah susunan itu justru merupakan hasil yang dibentuk dan dipelihara oleh rezim tata kelola kolaboratif. Profil empat A Desa Wisata Nglanggeran dipaparkan pada Bab IV (Subbab 4.3 untuk atraksi, Subbab 4.2.1 dan 4.5.3 untuk aksesibilitas, Subbab

4.5 untuk amenitas, serta Subbab 4.4 dan 4.6 untuk layanan pendukung), sedangkan analisis kedudukannya terhadap delapan faktor kunci keberhasilan disajikan pada Subbab 5.2.2.

Dengan tambahan lapisan ini, kerangka teori disertasi berdiri di atas tiga pijakan yang saling melengkapi, yaitu kerangka Emerson dkk. (2012) sebagai struktur analitis untuk menelusuri proses kolaborasi, *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai landasan nilai yang menjelaskan daya tahan kolaborasi, dan kepustakaan produk serta daya saing destinasi sebagai lapisan sektoral yang menyatakan objek yang dikelola.

2.2.6. Penelusuran proses sebagai pendekatan analitis

Penelitian ini memakai penelusuran proses (*process tracing*) Beach dan Pedersen dalam *Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines* (edisi kedua, 2019) sebagai rujukan metodologis utama yang melengkapi kerangka substantif Emerson dkk. (2012). Beach dan Pedersen (2019) menjelaskan *process tracing* sebagai metode menemukan dan menguji mekanisme kausal (*causal mechanism*) yang menghubungkan sebab dan akibat, dengan tekanan pada pengujian rantai mekanisme melalui bukti empiris yang dievaluasi memakai tes berbasis logika *Bayesian*.

2.2.6.1. Konsep mekanisme kausal

Mekanisme kausal dalam pemikiran Beach dan Pedersen (2019, h. 3) dibangun dari rangkaian entitas dan aktivitas. Entitas adalah aktor yang terlibat, baik berupa

individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Aktivitas adalah hal yang dilakukan oleh entitas tersebut. Rantai entitas dan aktivitas yang terhubung satu sama lain itulah yang membentuk mekanisme kausal. Untuk konteks Desa Wisata Nglanggeran, mekanisme kausal yang akan ditelusuri menghubungkan sebab pada Fase I Inisiasi (kondisi terdegradasi pasca-1999) dengan akibat pada Fase IV Resiliensi dan Inovasi (desa wisata berkelanjutan dengan pengakuan internasional dan rekam jejak pemulihan pascapandemi).

2.2.6.2. Empat varian penelusuran proses

Beach dan Pedersen (2019, h. 9) mengidentifikasi *process tracing* menjadi empat varian dengan tujuan yang berbeda. Pemilihan varian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Varian pertama disebut *theory-testing process tracing* atau penelusuran untuk menguji teori. Varian tersebut digunakan ketika peneliti sudah memiliki teori tentang mekanisme dan ingin menguji apakah mekanisme tersebut benar-benar terjadi pada kasus yang diteliti. Varian kedua disebut *theory-building process tracing* atau penelusuran untuk membangun teori. Varian tersebut digunakan ketika peneliti melihat adanya hubungan sebab-akibat dalam sebuah kasus, tetapi belum mengetahui mekanisme yang menjelaskan hubungan tersebut. Hasilnya berupa hipotesis mekanisme yang dapat diuji pada kasus lain. Varian ketiga disebut *explaining-outcome process tracing* atau penelusuran untuk menjelaskan hasil. Varian tersebut digunakan ketika peneliti ingin menjelaskan secara mendalam mengapa hasil tertentu terjadi pada kasus tertentu. Penjelasan yang dihasilkan biasanya bersifat spesifik untuk kasus tertentu dan tidak dapat langsung digeneralisasi. Varian keempat disebut *theoretical-revision process*

tracing atau penelusuran untuk merevisi teori. Varian ini digunakan ketika mekanisme yang ditelusuri ternyata tidak berjalan sebagaimana diteorikan, dan peneliti perlu mengidentifikasi kondisi yang absen atau salah diteorikan (Beach dan Pedersen, 2019, h. 9).

Untuk disertasi ini, varian yang digunakan adalah kombinasi varian ketiga dan varian kedua. Varian *explaining-outcome* cocok untuk Rumusan Masalah Pertama dan Kedua karena kedua rumusan tersebut ingin menjelaskan secara mendalam proses transformasi tata kelola serta faktor kunci keberhasilannya. Varian *theory-building* cocok untuk Rumusan Masalah Ketiga karena rumusan tersebut bertujuan menyusun model yang dapat diuji dalam konteks lain.

2.2.6.3. Empat tes Bayesian untuk menguji bukti

Sumbangan penting lain dari Beach dan Pedersen (2019, h. 175) adalah pedoman untuk menguji kekuatan bukti empiris. Mereka mengadopsi empat jenis tes berbasis logika *Bayesian* yang membantu peneliti memilah jenis bukti dan memberikan bobot yang tepat pada masing-masing jenis.

Tes pertama disebut “*straw-in-the-wind*” atau tes lemah. Bukti yang masuk dalam kategori tersebut hanya memberikan indikasi awal. Pernyataan satu informan tentang sebuah peristiwa tanpa konfirmasi dari sumber lain biasanya termasuk dalam kategori tersebut.

Tes kedua disebut *hoop test* atau tes wajib lulus. Bukti yang masuk dalam kategori tersebut harus ada agar mekanisme dapat dianggap valid. Apabila bukti yang

dipersyaratkan tidak ditemukan, hipotesis mekanisme yang sedang diuji harus dinyatakan tidak terbukti. Sebagai contoh, jika peneliti berhipotesis bahwa rezim Desa Wisata Nglanggeran memiliki forum musyawarah berlapis, maka bukti dokumentasi pertemuan musyawarah harus ditemukan agar hipotesis tersebut dapat dipertahankan.

Tes ketiga disebut *smoking-gun test* atau tes pistol berasap. Bukti yang masuk kategori tersebut langka, namun jika ditemukan, sangat kuat membuktikan mekanisme tersebut. Dokumen tertulis berupa keputusan rapat, surat keputusan resmi, atau notulen yang menunjukkan momen kunci pengambilan keputusan biasanya termasuk dalam kategori tersebut.

Tes keempat disebut *doubly-decisive test* atau tes ganda menentukan. Bukti yang masuk dalam kategori tersebut harus ada dan memadai untuk membuktikannya. Jenis bukti seperti itu ideal, namun jarang ditemukan di lapangan. Dalam praktik penelitian, peneliti perlu memilah secara sadar jenis bukti yang ditemukan dari wawancara, dokumen, dan observasi, lalu menempatkannya pada salah satu dari empat tes tersebut. Bukti yang lulus *smoking-gun test* atau *doubly-decisive test* memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Bukti yang hanya lulus “*straw-in-the-wind*” perlu diperkuat dengan triangulasi dari sumber lain.

2.2.6.4. Langkah penerapan penelusuran proses

Beach dan Pedersen (2019, h. 257) memberikan pedoman langkah penerapan yang dapat diringkas sebagai berikut. Peneliti memulai dengan merumuskan mekanisme

kausal yang akan ditelusuri, termasuk entitas dan aktivitas yang membentuknya. Setelah itu, peneliti menentukan jenis bukti yang dibutuhkan untuk setiap mata rantai dalam mekanisme tersebut. Bukti tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian dievaluasi menggunakan empat tes *Bayesian*. Pada akhirnya, kekuatan mekanisme secara keseluruhan dinilai berdasarkan kekuatan bukti pada setiap mata rantai.

Pendekatan tersebut cocok untuk penelitian yang menelusuri perjalanan panjang seperti disertasi ini. Selama 26 tahun perjalanan, di Desa Wisata Nglanggeran terjadi banyak peristiwa yang saling berkaitan. Tugas peneliti mencakup baik menarasikan urutannya maupun menemukan mekanisme yang menjelaskan mengapa satu peristiwa mengarah ke peristiwa berikutnya dan pada akhirnya menghasilkan hasil yang teramati pada Fase IV Resiliensi dan Inovasi.

2.3. Operasionalisasi konsep

Bagian ini menyajikan operasionalisasi konsep yang menerjemahkan kerangka teori ke dalam unsur-unsur yang dapat diamati di lapangan. Operasionalisasi disusun dengan bantuan kerangka kerja integratif Emerson dkk. (2012) sebagai lensa penata unsur yang diamati, dilengkapi dengan pemetaan ketiga rumusan masalah yang telah dirumuskan. Urutan dimensi di bawah ini merupakan urutan analitis untuk keperluan pengamatan lapangan, bukan urutan penyajian temuan; penyajian temuan pada Bab V disusun mengikuti kronologi empiris kasus.

Rezim tata kelola kolaboratif tidak dijadikan satu dimensi tersendiri karena ia merupakan keseluruhan sistem yang menaungi dinamika kolaborasi dan tindakan kolaboratif. Keduanya dioperasionalkan secara terpisah sebagai Dimensi 3 dan Dimensi 4. Penyajian temuan pada Bab V tidak mengikuti urutan kedua dimensi ini, melainkan mengikuti kronologi empiris kasus: tindakan kolaboratif disajikan sebagai lintasan empat fase pada Subbab 5.1.1.3, sedangkan dinamika kolaborasi disajikan sebagai karakter rezim yang bertahan lintas fase pada Subbab 5.1.1.6.

2.3.1. Fenomena penelitian

Fenomena yang diteliti dalam disertasi ini adalah perjalanan tata kelola kolaboratif berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran selama 26 tahun, dari 1999 hingga 2025. Perjalanan tersebut ditelaah melalui empat fase. Cara keempat fase itu dibentuk beserta dasar penarikan batas antarfase nya diuraikan pada pembuka Bab V Subbab 5.1.1.

2.3.2. Konsep-konsep penelitian

Untuk menelaah perjalanan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa konsep. Tata kelola kolaboratif sebagaimana didefinisikan oleh Emerson dkk. (2012) menjadi konsep utama. Desa wisata berkelanjutan dipahami sebagai kawasan pedesaan yang menjadi destinasi pariwisata dan memenuhi standar keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tata kelola kolaboratif berkelanjutan, sebagai frasa gabungan yang menjadi inti judul penelitian ini, dipahami sebagai rezim tata kelola kolaboratif yang mampu bertahan dan menguat melintasi pergantian kepengurusan serta guncangan eksternal. Kata berkelanjutan pada frasa tersebut

menunjuk daya tahan rezim tata kelolanya, bukan keberlanjutan ekologis saja. Keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan tetap hadir, tetapi kedudukannya sebagai arah yang dijaga rezim melalui visi tiga pilar, bukan sebagai batasan yang diteliti.

Faktor kunci keberhasilan dipahami sebagai unsur-unsur yang menjelaskan mengapa rezim tata kelola kolaboratif berhasil bertahan dan berkembang. Tata kelola kolaboratif pariwisata (*collaborative tourism governance*) dipahami sebagai penerapan domain-spesifik tata kelola kolaboratif Emerson dkk. (2012) pada sektor pariwisata, yaitu proses dan struktur pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara konstruktif untuk mengelola destinasi wisata sebagai sumber daya bersama (*common-pool resource*, Ostrom, 1990), dengan tiga penciri yang membedakannya dari tata kelola kolaboratif pada sektor lain. Pertama, objek yang dikelola rentan terhadap kerusakan akibat eksploitasi berlebihan, sehingga keberhasilan tata kelola diukur juga dari kemampuan menjaga objek itu sendiri, bukan hanya dari efisiensi layanan. Kedua, aktor masyarakat lokal umumnya berperan ganda sebagai penyedia layanan sekaligus penjaga sumber daya, bukan sekadar penerima manfaat pasif. Ketiga, keberhasilannya rentan terhadap guncangan eksternal berskala global (pandemi, krisis ekonomi, perubahan tren wisata) yang berada di luar kendali rezim tata kelola lokal. Definisi ini disintesis dari kerangka Emerson dkk. (2012) dan literatur tata kelola pariwisata yang secara spesifik meneliti Desa Wisata Nglanggeran (a.l. Manaf dkk., 2018; Suyanto dkk., 2020; Suyatna dkk., 2024).

Model tata kelola dipahami sebagai abstraksi konseptual yang menjelaskan struktur, dinamika, dan prinsip operasi rezim, yang dalam disertasi ini disusun pada dua tingkat: model eksisting yang menggambarkan tata kelola aktual di Desa Wisata Nglanggeran dan model rekomendasi yang mengangkat pelajaran kasus menjadi rumusan teoretis untuk ditelaah keberlakuannya.

2.3.3. Operasionalisasi konsep

Dimensi 1: Konteks Sistem (System Context).

Dimensi tersebut digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Pertama, terutama bagian yang menggambarkan kondisi awal yang melatarbelakangi munculnya kolaborasi. Unsur yang diamati meliputi kondisi sumber daya alam, manusia, dan finansial Desa Nglanggeran pada awal periode; kerangka legal dan administratif yang berlaku beserta perkembangannya; pengalaman pengelolaan kawasan yang gagal sebelum kolaborasi terbentuk; dinamika politik dan relasi kekuasaan di tingkat desa; tingkat keterhubungan jejaring dengan pihak luar; tingkat konflik dan kepercayaan; kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat; serta kearifan lokal *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai modal kultural.

Dimensi 2: Faktor Pendorong (Drivers).

Dimensi tersebut juga digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Pertama. Unsur yang diamati adalah keempat faktor pendorong sebagaimana dirumuskan oleh Emerson dkk. (2012): kepemimpinan, insentif konsekuensial, saling ketergantungan, dan ketidakpastian.

Dimensi 3: Dinamika Kolaborasi (Collaborative Dynamics).

Dimensi tersebut menjadi inti analisis Rumusan Masalah Pertama. Dinamika kolaborasi berlangsung di dalam rezim tata kelola kolaboratif dan merupakan proses internal rezim yang terdiri atas tiga unsur yang saling memperkuat. Ketiganya diamati pada setiap fase. Keterlibatan berdasarkan prinsip diamati melalui empat tahapan. Motivasi bersama diamati melalui empat elemen, yaitu kepercayaan, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Komponen legitimasi internal juga digunakan sebagai wadah analitis untuk membaca peran kearifan lokal *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai sumber legitimasi normatif rezim. Kapasitas untuk bertindak bersama diamati melalui empat elemen: pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

Dimensi 4: Tindakan Kolaboratif (Collaborative Actions).

Dimensi tersebut juga digunakan dalam Rumusan Masalah Pertama. Tindakan kolaboratif berada di dalam rezim tata kelola kolaboratif, berurutan sesudah dinamika kolaborasi, dan merupakan perwujudan nyatanya. Tindakan kolaboratif diamati dalam bentuk program-program bersama, kebijakan yang ditetapkan secara kolektif, kegiatan pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara bersama, serta kemitraan strategis yang dibangun oleh rezim.

Dimensi 5: Dampak (Impacts).

Dimensi tersebut digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Pertama dan menjadi titik tolak bagi Rumusan Masalah Kedua. Mengikuti Emerson dkk. (2012),

dampak dibedakan dari luaran kegiatan dan diamati pada tiga tingkat, yaitu lokal, sistemik, dan institusional. Secara empiris, pengamatan diarahkan pada empat bidang: pengakuan negara dan internasional, transformasi ekonomi, perubahan sosial-budaya, serta pemulihan lingkungan kawasan.

Dimensi 6: Adaptasi (Adaptation).

Dimensi tersebut digunakan untuk Rumusan Masalah Pertama, terutama dalam analisis pada Fase IV Resiliensi dan Inovasi. Adaptasi diamati dalam empat bentuk, yaitu adaptasi kelembagaan melalui pelembagaan BUM Desa, adaptasi terhadap krisis pandemi Covid-19, adaptasi generasi melalui regenerasi sumber daya manusia, serta adaptasi politik melalui netralitas kelembagaan. Dampak dan adaptasi yang dihasilkan kembali memperbarui konteks sistem, sehingga rezim memasuki putaran berikutnya pada kapasitas yang lebih tinggi.

Dimensi 7: Faktor Kunci Keberhasilan.

Dimensi tersebut digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Kedua. Faktor kunci keberhasilan tidak dirumuskan di awal sebagai daftar variabel, melainkan diidentifikasi melalui pendekatan *process tracing* yang menelusuri rantai entitas dan aktivitas dalam empat fase. Kekuatan bukti pada setiap simpul rantai maupun pada setiap faktor diuji menggunakan empat tes *Bayesian*, yaitu tes lemah, wajib lulus, pistol berasap, dan ganda menentukan (Beach dan Pedersen, 2019).

Dimensi 8: Penyusunan Model.

Dimensi tersebut digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Ketiga. Penyusunan model dilakukan melalui sintesis temuan dari Rumusan Masalah

Pertama dan Kedua, yang menghasilkan dua tingkat luaran: model eksisting yang menggambarkan tata kelola aktual dan model rekomendasi yang mengangkat pelajaran kasus menjadi rumusan teoretis. Pendekatan yang digunakan adalah *theory-building process tracing* menurut Beach dan Pedersen (2019).

2.4. Argumen penelitian

Argumen dasar penelitian ini adalah bahwa transformasi tata kelola kolaboratif berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran selama 26 tahun dapat ditelusuri dan dijelaskan melalui kerangka kerja integratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), sekaligus menelusuri sejauh mana kearifan lokal *Hamemayu Hayuning Bawana* berperan di dalam prosesnya. Sesuai watak penelitian kualitatif yang bernalar induktif, argumen ini tidak dijabarkan menjadi pernyataan yang sudah final sebelum lapangan, melainkan menjadi arah penelusuran yang terbuka bagi tiga rumusan masalah. Rincian empiris, yaitu tahapan transformasi, faktor kunci, dan bentuk model, tidak diandaikan lebih dahulu, melainkan ditemukan dari data dan disajikan pada Bab V.

Untuk rumusan masalah pertama, penelitian menelusuri bagaimana transformasi berlangsung dari waktu ke waktu dengan membaca interaksi komponen-komponen kerangka Emerson dkk. (2012), yaitu konteks sistem dan faktor pendorong, dinamika serta tindakan kolaboratif, dampak, dan adaptasi. Banyaknya tahap, batas antartahap, dan faktor pendorong yang bekerja dibiarkan muncul dari data, bukan ditetapkan di muka.

Untuk rumusan masalah kedua, penelitian menelusuri faktor kunci keberhasilan transformasi melalui rantai mekanisme kausal antarentitas dan antaraktivitas sepanjang proses, memakai varian eksplanasi-hasil (*explaining-outcome process tracing*) dan menimbang kekuatan buktinya dengan empat tes *Bayesian* (Beach dan Pedersen, 2019). Jumlah, isi, dan pola keterkaitan faktor dibaca dari data.

Untuk rumusan masalah ketiga, penelitian menyusun model tata kelola kolaboratif berkelanjutan secara induktif dengan pendekatan pembangunan teori (*theory-building process tracing*) Beach dan Pedersen (2019). Bentuk, tingkatan, dan sumbangan model bagi teori maupun praktik dirumuskan dari pola yang ditemukan pada data. Ketiga arah penelusuran ini dijalankan melalui penelitian kualitatif longitudinal yang bertumpu pada wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terfokus, dan analisis dokumen, dengan triangulasi multiinforman sebagai penjaga keabsahan. Hasil penelusuran dipaparkan pada Bab V, sedangkan kerangka pemikiran yang menuntun keseluruhan alur diuraikan pada subbab berikut.

2.5. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun sebagai satu alur: dari identifikasi masalah, dasar regulasi, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka analisis, hingga hasil yang diharapkan. Alurnya diuraikan dalam enam bagian berikut:

Bagian pertama berisi identifikasi masalah. Desa wisata di Indonesia menunjukkan kesenjangan tajam, yaitu 77,9% desa wisata berada pada tingkat rintisan, sementara

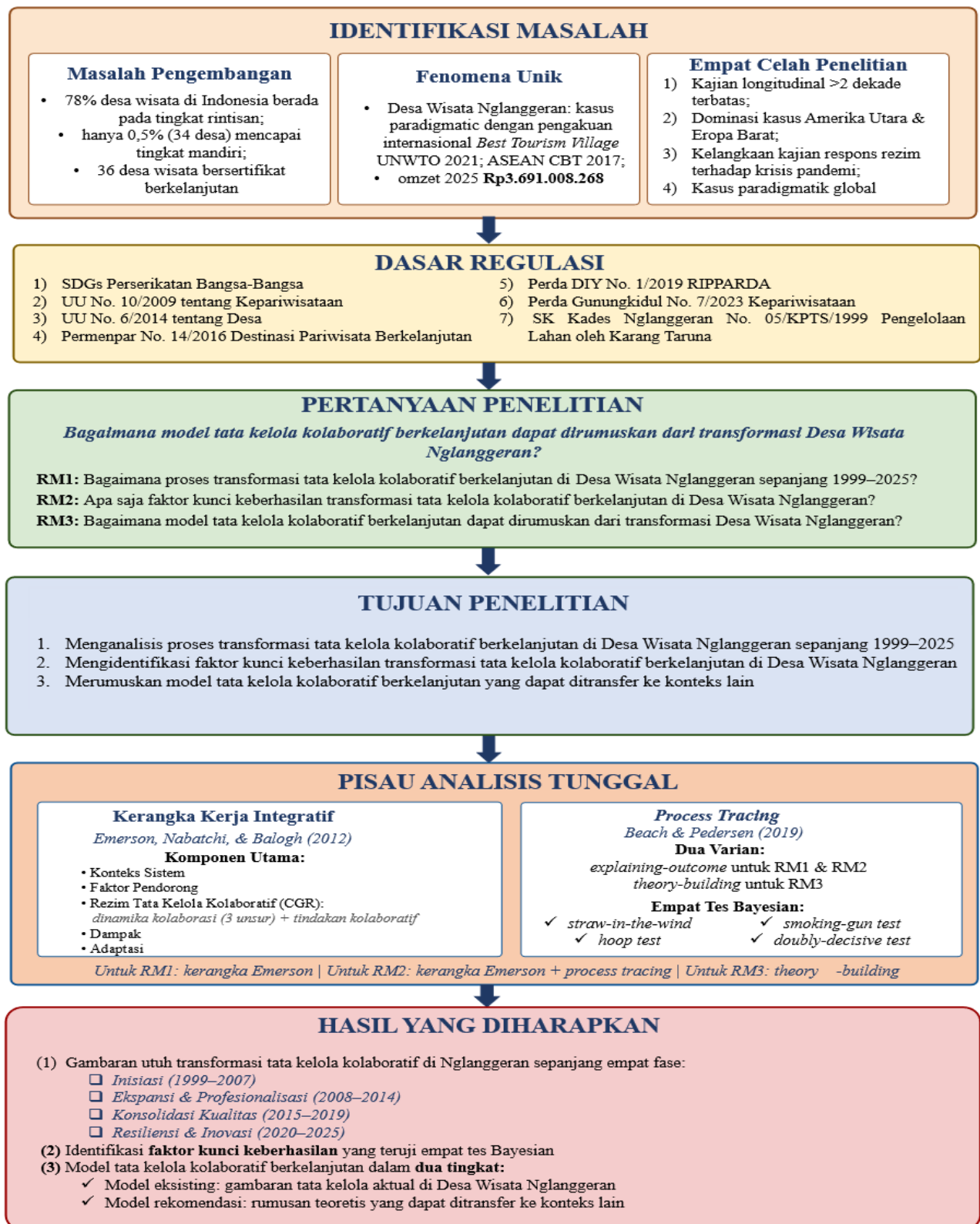
hanya 0,6% atau 36 desa yang sudah mencapai tingkat mandiri (Jadesta, 2026). Praktik baik ditunjukkan oleh keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran sebagai salah satu dari 36 desa wisata bersertifikat berkelanjutan, serta *salah satu desa wisata pertama dari Indonesia yang meraih penghargaan ASEAN Community-Based Tourism Award* (2017) dan Best Tourism Village UNWTO 2021, dengan omzet Rp3,69 miliar pada 2025. Empat celah penelitian meliputi keterbatasan kajian longitudinal yang berlangsung lebih dari dua dekade, dominasi kasus Barat dalam literatur tata kelola kolaboratif, kelangkaan kajian tentang respons rezim terhadap krisis pandemi, serta terbatasnya kajian kasus paradigmatik desa wisata Indonesia yang diakui secara global.

Bagian kedua berisi dasar regulasi penelitian. Regulasinya mencakup Sustainable Development Goals, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kepariwisata, serta Surat Keputusan Kepala Desa Nglanggeran Nomor 05/KPTS/1999.

Bagian ketiga berisi pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam satu pertanyaan besar dan tiga rumusan masalah. Pertanyaan besar berbunyi: *bagaimana model tata kelola kolaboratif berkelanjutan dapat dirumuskan berdasarkan transformasi Desa Wisata Nglanggeran?* Pertanyaan tersebut dijabarkan ke dalam tiga rumusan

masalah: (1) bagaimana proses transformasi tata kelola kolaboratif berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran sepanjang 1999–2025; (2) apa saja faktor kunci keberhasilan transformasi tersebut; dan (3) bagaimana model tata kelola kolaboratif berkelanjutan dapat dirumuskan berdasarkan transformasi Desa Wisata Nglanggeran. Bagian keempat berisi tujuan penelitian atas ketiga rumusan masalah. Tujuannya adalah menganalisis proses transformasi, mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan, dan merumuskan model tata kelola kolaboratif berkelanjutan yang dapat ditransfer ke konteks lain.

Bagian kelima berisi lensa analitis utama, yaitu kerangka kerja integratif tata kelola kolaboratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), ditelusuri dengan varian *explaining-outcome* untuk Rumusan Masalah Pertama dan Kedua serta *theory-building* untuk Rumusan Masalah Ketiga. Bagian keenam berisi tiga hasil yang diharapkan: gambaran utuh transformasi tata kelola kolaboratif berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran sepanjang empat fase; identifikasi faktor kunci keberhasilan yang teruji melalui empat tes *Bayesian*; serta model tata kelola kolaboratif berkelanjutan pada dua tingkat yang menjadi sumbangan teoretis dan rujukan praktis. Kerangka pemikiran ini disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Olahan peneliti, 2025